

**LEMBAGA PENAHANAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT DALAM MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD ALI AZHAR SAMOSIR
02 371 464

PEMBIMBING:

**Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag
AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim melalui suatu penetapan. Ketentuan Pasal 1 Butir 21 KUHAP ini memperlihatkan tindakan penahanan merupakan salah satu tindakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan tentang: 1) Bagaimana lembaga penahanan ditinjau dari aspek KUHAP, 2) Bagaimana efektivitas penahanan dan perlindungan serta pelanggaran dalam pandangan hukum pidana Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah pandangan tentang lembaga penahanan dalam perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan sifatnya adalah *deskriptif-analitik*, yaitu suatu cara menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang sebuah lembaga penahanan dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dalam proses persidangan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum *normatif* yang berlaku (seperti al-Qur'an dan Hadis dan para 'ulamā)

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui; 1) Bahwa Penahanan yang sudah diatur rapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kiranya sudah dapat mewakili pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia di depan hukum. Sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Hanya saja terkadang dalam prakteknya bahwa aparat-aparat penegak hukum masih melakukan 'penyelewengan-penyelewengan' atau 'pemeriksaan' terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, terlebih bagi tersangka yang belum jelas kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sehingga masih ada terdengar pelanggaran-pelanggaran hak-hak tahanan, yang menimbulkan kesan negatif dan kontroversi masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum; dan 2) Bahwa hukum pidana Islam membenarkan adanya penahanan atas seseorang yang dituduh melakukan kesalahan atau tindak pidana dengan mendahulukan pada kemaslahatan umum dengan berdasarkan tuduhan semata. Hal ini berdasarkan tindakan Rasulullah yang menahan seseorang yang dituduh telah melakukan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan Rasulullah ini bukan merupakan sebuah hukuman atau *ta'zir*, namun berupa proses pembelajaran untuk mencari bukti kesalahan yang dituduhkan kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana, sehingga para 'ulama masih memperselisihkan batas lamanya penahanan. Akan tetapi 'Ulul Amri yang melakukan penahanan terhadap tersangka harus disertai dengan bukti atau pembuktian 'dasar' yang cukup untuk dilakukan penahanan kepada seseorang dan membuktikan apakah seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana benar-benar bersalah atau tidak. Apabila seseorang tertuduh benar-benar terbukti tidak melakukan tindak pidana, hakim harus segera melepaskan tersangka dan membersihkan nama baiknya dengan membayar (*diyat*) ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan konsep tujuan pembedaan dalam Islam yakni menegakkan kemaslahatan umat dan keadilan.

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. M. Ali Azhar Samosir

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ali Azhar Samosir

NIM : 02 371 464

Judul : Lembaga Penahanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Zulhijjah 1428 H
02 Januari 2008 M

Pembimbing I


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. M. Ali Azhar Samosir

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ali Azhar Samosir

NIM : 02 371 464

Judul : Lembaga Penahanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Zulhijjah 1429 H
02 Januari 2008 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP. 150 300 639

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ K.JS-SKR/ PP.00.9/012/ 2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : LEMBAGA PENAHANAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Ali Azhar Samosir

NIM : 02 371 464

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 16 April 2008

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima Oleh Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang



Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag

NIP: 150 289 435

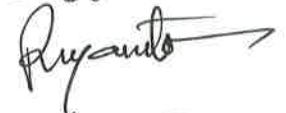
Penguji I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150 260 055

Penguji II



Drs. Riyanta, M. Hum

NIP. 150 259 417

Yogyakarta, 16 April 2008 M
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah



DEKAN



Drs. Nedian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 150 240 524

PERSEMBAHAN

- Ta'zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada Ayahku H. Mula Tua Samosir dan Mamakku Hj. Masnah Siregar, yang tidak pernah lelah menjaga, memberikan kasih sayang dan berdoa untukku
- Untuk kakakku Melsatiana Samosir, S.H dan Suaminya Dwi Arianto, S.Ip, yang menunggu kelahiran anak kedua mereka, Abangku Arman Samosir, S.Ip beserta istrinya Darmayani Siregar, SE (semoga cepat mendapat keturunan), abangku Khairul Bakti Samosir dan Adikku Akhir Putra Samosir (dan Boneka kecisku (ponakanku) Indah Priscilla Arintia serta semua keluarga besarku terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan dananya.
- Buat yang teristimewa, Binti Muzayyanah, terimakasih dinda atas segala perhatian dan dorongan semangat yang diberikan buat abang untuk penyelesaian skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku IS '2002 yang dengan penuh keakraban selalu menemani hari-hariku dan dengan ketulusan memberikan semangat, terima kasih sebat... semoga persaudaraan ini sampai akhir hayat.
- Pada al-Mamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Şalawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muḥammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: ***“Lembaga Penahanan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)”*** ini, sebuah pembahasan yang hanya melihat satu sisi kecil tentang mekanisme penahanan dan hak-hak kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Islam.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinilah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya 'semrawut' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak membantu penyusun untuk menghindari degradasi dari Kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
6. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda tercinta H. Mula Tua Samosir dan Mamakku tercinta Hj. Masnah Siregar yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat Penyusun.
7. Teman-teman kosku yang selalu membantu mencari solusi hidup untukku, Pakde Dul, Budi, Makmun, Joko, Sofyan, Roy, mas Supri, Zaidun, Herwanto, kawan-kawan di TPA serta Bapak kos Rusmin & Bu Yayuk serta seluruh teman-teman yang tidak mungkin penyusun sebutkan namanya satu persatu.
8. Rekan-rekan JS '02', atas bantuan membantu mengumpulkan data, serta teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat dan dukungannya, semoga amal kalian di bayar mahal oleh Allah.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 10 Ramadan 1428 H
22 September 2007 M



Muhammad Ali Azhar Samosir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā	Ṣ	Ṣ (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	KH	Ka dan Ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	Ẓe (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zāi	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīm	SY	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Ṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	Ḍe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	Ṭ	Ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Ẓet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghā	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El/ Al
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau tasydīd

Tanda syaddah atau tasydīd dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydīd. Contoh:

متعلّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
ربّنا	ditulis	<i>Rabbana</i>

2. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aūliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis (t):

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fiṭri atau Zakātul fiṭri
------------	---------	-----------------------------------

3. Vokal pendek (Tunggal)

ا	Fathah	ditulis	a
إ	Kasrah	ditulis	i
و	ḍammah	ditulis	u

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Jāhiliyyah</i>
2.	fathah + yā’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Tansā</i>
3.	kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	i (dengan garis di atas) <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāw mati فروض	ditulis ditulis	ū (dengan garis di bawah) <i>Furūd</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحديث	Ditulis	<i>al-Ḥadīṣ</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf / (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السما	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذو الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: PENAHANAN DAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM.....	21
A. Pengertian dan Prinsip-prinsip Pemidanaan.....	21
B. Tujuan Pemidanaan dalam Islam.....	24
C. Penahanan dalam Sistem Pemidanaan Islam	29
1. Dasar Penahanan	29
2. Penahanan Didasari Permulaan Bukti yang Kuat.....	33
a. Pengertian tentang Alat Bukti	33
b. Alat-alat Bukti yang Dapat Dijadikan Putusan	41
1) Pengakuan	41
2) Bayyinah	44
3) Sumpah.....	47
4) Qarinah	50

BAB III: PENAHANAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

ACARA	51
A. Dasar Penahanan	51
1. Dasar Yuridis.....	52
2. Dasar Keadaan dan Keperluan	54
3. Dasar Administratif.....	56
B. Tata Cara Penahanan dan Jenis Tahanan.....	58
1. Tata Cara Penahanan.....	58
a. Dengan Surat Perintah Penahanan dan Surat Penetapan	58
b. Tebusan harus diberikan kepada Pihak Keluarga.....	59
2. Jenis Tahanan.....	60
a. Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan).....	61
b. Tahanan Rumah.....	70
c. Tahanan Kota.....	71
C. Batas Waktu Penahanan.....	72
1. Pembatasan Penahanan Secara Umum.....	74
a. Batas kewenangan penyidik.....	74
b. Batas maksimum Kewenangan Penuntut Umum.....	76
c. Batas Wewenang Penahanan Hakim.....	77
2. Pengecualian Pembayaran Penahanan.....	79
D. Hak-Hak Tahanan Selama Berada ditahanan	81
1. Hak yang Bersifat Umum	81
2. Hak Atas Perawatan Kesehatan	82
3. Hak Atas Perawatan Rohani.....	83
4. Larangan wajib Kerja	83
5. Hak Mendapat Kunjungan	84

BAB IV: ANALISIS PENAHANAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK

TAHANAN DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN.....	85
A. Efektivitas Pelaksanaan Penahanan dalam Mewujudkan	
Kemaslahatan	86
1. Efektivitas Penahanan Dilihat dari Aspek Perlindungan hak	

Tersangka.....	91
2. Efektivitas Penahanan Dilihat dari Aspek Pembuktian dan Pemeriksaan	95
B. Bentuk Perlindungan dan Pelanggaran Terhadap Hak-hak Tahanan	101
1. Bentuk Perlindungan terhadap Hak-hak Tahanan	101
2. Bentuk Pelanggaran terhadap Hak-hak Tahanan.....	114
BAB V: PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran-saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
DAFTAR LAMPIRAN:	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI 'ULAMA	IV
3. CURRICULUM VITAE	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial dan hubungan manusia dengan benda serta alam lingkungan hidupnya.

Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan tersebut adalah *pertama*, kaidah-kaidah dalam arti khusus atau kaidah ibadah murni yang mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dan Tuhanya dan *kedua*, mu'amalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain di lingkungannya.¹

Ciri khas hukum Islam yakni; berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di manapun berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada satu masa; menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memuliakan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan; dan pelaksanaan dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam.

Di sinilah pentingnya sebuah lembaga peradilan yang mengatur semua itu, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kemerdekaan seseorang. Lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala

¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. ii.

sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Dengan adanya lembaga peradilan ini diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dengan cara main hakim sendiri, tetapi hendaknya segala persoalan hukum yang timbul akibat pergaulan masyarakat itu diselesaikan melalui lembaga peradilan itu berada.

Suatu negara yang tidak mementingkan lembaga peradilan berada, atau mengecilkan peranannya, maka negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pergaulan hidup masyarakat akan mengalami kekacauan dan tidak menentu, tidak ada keadilan dan kepastian hukum, ketertiban dan kedamaian tidak akan terwujud. Melalui lembaga peradilanlah hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak membedakan orang. Di mana pun di dunia ini, lembaga peradilan dalam suatu negara diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum, sebab dengan tegaknya hukum dalam suatu negara, maka keadilan akan terwujud. Apabila hal yang terakhir ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka lembaga peradilan itu pasti akan mempunyai wibawa dan disegani oleh masyarakat.

Syari'at memandang masalah peradilan itu merupakan tugas pokok dalam menegakkan keadilan dan mempunyai kedudukan tinggi dalam penegakkan hukum. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjadi tempat memancarkan sinar keadilan kepada seluruh masyarakat. Keadilan itu sendiri diformulasikan oleh Allah dalam al-Qur'an dengan kata '*adl*' sebanyak 28 kali dan dengan kata '*qist*' sebanyak 25 kali yang mempunyai arti tidak berat sebelah tidak memihak,

atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Keadilan itu berada dalam berbagai lapangan kehidupan, seperti dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya, politik, ideologi, akidah dan lain-lain yang merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi umat manusia. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dalam pergaulan hidup manusia dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Sehubungan dengan inilah syari'at Islam menempatkan lembaga peradilan ini di tempat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab lembaga ini diharapkan dapat dijadikan alat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Pada awal kedatangan Islam, masalah peradilan belum dipisahkan dengan lembaga pemerintahan yang lain. Pada waktu itu, Rasulullah di samping meneruskan dakwahnya menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah juga ditugaskan memutuskan hukum dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Ketika Rasulullah memegang kendali pemerintahan, sedikit sekali perkara yang diajukan kepadanya dan kebanyakan umat Islam pada waktu itu hanya meminta fatwa saja terhadap suatu persoalan yang dihadapinya, selanjutnya menyelesaikan sendiri perkara dengan berpedoman kepada fatwa yang diberikan oleh Rasulullah tersebut. Demikian juga perkara yang langsung diputus oleh Rasulullah, mereka dengan cepat melaksanakan eksekusinya, tidak perlu lagi campur tangan Rasulullah dalam urusan tersebut, mereka sangat patuh dengan

²Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 2.

putusan yang ditetapkan oleh Rasulullah itu karena putusan tersebut dijatuhkan berdasar keadilan yang selalu dibimbing oleh wahyu.³

Setiap negara memiliki ciri khas sistem peradilan pidana, Mardjono Reksedipoetra memberikan pengertian bahwa sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana (LP). Selanjutnya, dikatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah; *pertama*, untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; *kedua*, untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan *ketiga*, untuk menguasai agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁴

Pelaksanaan atau pemberian hukuman tidak akan ada kecuali dan sejauh itu memang benar-benar diperlukan. Namun, sebelumnya, harus ada bukti yang menguatkan seseorang merasa bersalah atau disalahkan, sehingga tidak terjadi main hakim sendiri atau adanya kesalahan dalam proses penangkapan ataupun penahanan terlebih dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam penahanan misalnya, seorang tersangka atau terdakwa di tempatkan dalam penempatan tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim menurut cara yang di atur dalam Undang-undang. Ketentuan Pasal 1 Butir 21 KUHAP ini memperlihatkan bahwa tindakan penahanan merupakan

³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 10.

⁴Mardjono Reksopoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1.

salah satu tindakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Seseorang yang diduga keras melakukan kejahatan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, oleh pihak yang berwenang untuk dilakukan penangkapan dan penahanan dalam rangka proses penyidikan. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak kejahatan. Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 21 ayat (1 dan 2): yakni:

Ayat (1): Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Ayat (2): Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.⁵

Dalam masa proses penyidikan, pelaku kejahatan atau tersangka akan ditahan di suatu tempat untuk dilakukan proses penyidikan sampai terbukti seseorang itu melakukan kejahatan dan kasusnya dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam proses penyidikan juga hak-hak tersangka sudah seharusnya untuk dihormati.

⁵Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab V tentang Penangkapan dan Penahanan

Sebelum kasusnya dilimpahkan penyidik terhadap jaksa, tersangka sudah menanggung kerugian, baik secara materil maupun immaterial, terlebih apabila tersangka tidak terbukti bersalah.⁶ Bahkan tidak sedikit para tahanan mendapat tekanan atau siksaan dari lembaga-lembaga tersebut di atas, terutama di lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka secara kemanusiaan (hak-hak asasinya) telah terampas hak kemerdekaannya. Artinya perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut hukum pidanam baik berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya.

Dalam syari'at Islam, penahanan dibenarkan berdasarkan atas tuduhan semata (*tuhmah*), sampai seseorang itu dibuktikan bersalah. Hal ini berdasarkan tindakan Rasulullah yang pernah menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri, tapi karena laki-laki tersebut terbukti tidak melakukan pencurian, laki-laki itu dibebaskan.

Tindakan yang dilakukan Nabi tersebut, bukan merupakan tindakan *ta'zīr* akan tetapi sebuah proses hukum untuk dilakukan pembuktian atas tuduhan yang dituduhkan pada seorang laki-laki yang dianggap bersalah.

⁶O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. iv.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penahanan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana bentuk perlindungan dan pelanggaran hak-hak tahanan dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menerangkan serta menjelaskan konsep penahanan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana.
- b. Untuk mengetahui dan memahami serta mengungkapkan bentuk perlindungan dan pelanggaran hak-hak tahanan dalam hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

- a. Secara *ilmiah*, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep penahanan dan mekanisme serta ketentuannya dalam menurut cara yang diatur dalam hukum Islam.

- b. Secara *praktis*, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu Jinayah Syiasyah atau Hukum Pidana Islam yang penyusun tekuni.
- c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini belum banyak ditemukan yang membahas lembaga penahanan sebagai karya tulis, dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Beberapa buku atau karya tulis yang pernah penyusun jumpai atau temukan yang berkaitan dengan masalah penahanan, antara lain: O.C. Kaligis, dalam bukunya *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Narapidana*. Dalam buku ini, Kaligis menerangkan secara mendasar mengungkap sejumlah hak asasi manusia yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup:

Hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hal beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁷

Dari pelbagai bentuk HAM di atas, ada beberapa bentuk darinya yang diidentifikasi sebagai masalah dan diulas Kaligis: *pertama*, praktik perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia; dan *kedua*, sistem peradilan pidana Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.

Perlindungan hukum atas HAM tersangka, terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam KUHAP dapat dipandang sebagai suatu langkah maju apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang berlaku sebelum tahun 1981. Namun, KUHAP sebagai standard dan mekanisme pengendalian diskresi aparat penegak hukum belum dapat melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, bahkan lembaga peradilan secara umum tidak memberikan perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Putusan lembaga praperadilan hanya sebatas penangkapan dan penahanan tidak sah. Tersangka tetap menjadi tersangka, sekalipun statusnya tanpa alasan hukum akibat hak diskresi polisi dan jaksa yang tanpa batas. Diskresi yang terlampau besar yang dimiliki oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam menjatuhkan upaya paksa cenderung menyebabkan

⁷*Ibid.*, hlm. 415-416. Lihat juga Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

terjadinya pelanggaran HAM terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana. Pelanggaran HAM juga terjadi karena tidak ada keseimbangan antara wewenang hukum untuk menjalankan upaya paksa yang dimiliki oleh tiap sub sistem peradilan pidana dengan hak bagi mereka untuk mengajukan perlawanan manakala hak-hak asasinya dilanggar.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Dalam bukunya ini, secara teoritik dan praktik peradilan menurut Lilik bahwa putusan hakim merupakan ‘mahkota’ dan ‘puncak’ dari proses perkara pidana yang diharapkan dalam putusannya ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasa hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan factual serta moralitas dari hakim yang bersangkutan. Meskipun pada ketentuan KUHAP (Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 199) hanya ditemukan sistematika formal dan pengaturan secara global tentang putusan hakim yang dibuat, padahal secara optik praktik peradilan banyak yang ditemukan permasalahan yuridis di sekitar putusan hakim.⁸

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan*. KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada

⁸Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. Vii.

tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenangan-wenangan. Pada dasarnya KUHAP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekatan manusiawi yang memenuhi rasa tanggungjawab. Perbaikan dan perombakan yang diamanatkan KUHAP diakui merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas mental dan pengabdian dalam menegakkan citra dan kemuliaan penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.⁹

Kemudian dalam bentuk skripsi pembahasan yang sesuai dengan tema yang akan penyusun angkat di antaranya: Ngadiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara* (1998). Secara pasti, bagi Ngadiyanto, bahwa pidana bersyarat, merupakan hal yang cocok diterapkan, hal ini sesuai dengan asas pemidanaan hukum Islam, yakni bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan.¹⁰

Krisnanti Susilowati, *Efektifitas Pidana Penjara dengan Sistem Kemasyarakatan*. Dalam karyanya ini, Krisnanti, lebih banyak mengupas tentang hak-hak asasi narapidana yang tidak sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP), namun, lebih terlihat pada sistem rimba.

⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 461.

¹⁰Ngadiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara* (1998). (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan, 1998), hlm. ii.

Artinya masih banyak perlakuan dan tindakan yang di luar sistem yang diterima narapidana, yang dilakukan oleh para petugas LP atau sesama narapidana sendiri. Jadi, menurut Krisnanti, bahwa efektifitas pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, masih menganut tradisi penjaranya, yakni adanya prinsip balas dendam yang dilakukan terhadap para narapidana ketimbang memperlihatkan sistem kelembagaan yang dicita-citakan undang-undang, yakni untuk membina para narapidana kepada sistem yang lebih baik.¹¹

Nopiyanti Fajriyah, *Eksistensi Penjara Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Islam*. Sebagaimana yang dikatakan Krisnanti, bahwa pidana penjara yang berlaku di Indonesia dalam pelaksanaannya belum seefektif yang diinginkan - lebih mengedepankan metode pembinaan daripada prinsip balas dendam – Hal ini terbukti dengan makin meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan pelaku yang pernah mendekam di penjara (residivis), dan masih besarnya kesan buruk masyarakat terhadap para mantan narapidana.¹²

Dari beberapa karya tulis yang penyusun sebutkan, sebatas pengetahuan penyusun bahwa belum ada yang membahas tentang tema lembaga penahanan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Untuk itu, beberapa karya di atas, akan penyusun jadikan rujukan untuk pembahasan selanjutnya.

¹¹Krisnanti Susilowati, *Efektifitas Pidana Penjara dengan Sistem Kemasyarakatan* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan, 2001), hlm. 85.

¹²Nopiyanti Fajriyah, *Eksistensi Penjara Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan, 2003), hlm. ii.

E. Kerangka Teoretik

Pidana ialah perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar Undang-undang hukum pidana.¹³ Kebijakan pidana (*penal policy*), sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, harus merupakan kebijakan yang rasional, salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana dapat dihubungkan dengan masalah keadilan dari penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, jaksa dan hakim. Jadi ukuran rasional diletakkan pada masalah keberhasilan aparat tersebut dalam menegakkan keadilan di masyarakat.

Masalah penahanan, merupakan salah satu contoh kebijakan dari ketiga aparat penegak hukum -di Indonesia-, di mana hal tersebut merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, antara lain: perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan, juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.¹⁴

Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasi secara tanpa dasar, pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat

¹³R. Sughandi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hlm. 12.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, I: 42-43.

‘memperkecil’ bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang. Dengan demikian, demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) misalnya, telah menetapkan secara ‘*limitatif*’ dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.¹⁵

Menentukan dasar pembenaran penahanan sesuai dilihat dari rasa keadilan dan hak-hak yang disangkakan sebagai manusia, secara pragmatis yang memang seharusnya dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan.

Sistem penahanan yang berkembang dahulu (Hukum Pidana HIR) dan sekarang (KUHAP) lebih menjurus kearah yang lebih manusiawi. Dihadapan terlihat suatu kelegaan yang menghapuskan kekhawatiran akan berulangnya praktek pemerasan pengakuan yang sewenang-wenang.

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jināyah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun* (*maṣdar*) dari kata *janā*. Secara etimologi berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹⁶ Seperti dalam kalimat *janā ‘alā qaumihi jināyatan*. Dalam istilah hukum, kata *jināyah* sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti ungkapan berikut ini:

¹⁵ *Ibid.*, I: 43.

¹⁶ Lois Maklūf, *Al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 88.

جناية وهي فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك.¹⁷

Jadi, *jināyah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal. Sebagian fuqahā menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jināyah* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam Makrus menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁸

Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara' dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat *jarīmah*. Dengan harapan dengan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku *jarīmah* akan terwujud kemaslahatan umat.

¹⁷Lihat 'Abd al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), I: 67.

¹⁸Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

‘Abd. al-Khālaf mengatakan bahwa tujuan umum disyari’atkan hukuman adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat baik terhadap yang berbuat *jarīmah* ataupun korban *jarīmah* dengan menerapkan asas-asas yang sudah ditetapkan.¹⁹

Misalnya dengan masalah penahanan, meskipun di sana seseorang belum ditetapkan sebagai pelaku suatu kejahatan, namun demi menjaga agar tidak terjadi kesalahan, baik dalam proses penyidikan maupun pengadilan, seseorang tersebut dibenarkan untuk ditahan dengan konsekuensi menjaga hak-hak dan kehormatannya. Sebagaimana kasus yang disangkakan pada Ṣālih bin ‘Abd Qaddas, yang ditahan karena dituduh atau disangka sebagai seorang yang *zindīq* (*munāfiq*).²⁰

Dalam melaksanakan hukuman tersebut, perlu diperhatikan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas yakni asas praduga tidak bersalah (*principle of law fullness / presumption of innocence*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan oleh naṣ hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Konsep tersebut telah dilembagakan dalam hukum Islam jauh mengenalnya sebelum hukum positif ada, sebagaimana sabda Nabi:

¹⁹ ‘Abd. al-Wahāb al-Khālaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Qalām, 1998), hlm. 198.

²⁰ Aṣ-Ṣabunī, *Tafsīr al-Āyah al-Aḥkām fī al-Qur’ān al-Karīm*, (Beirut: Dār al-Fiqh, t. t), II: 495.

ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.²¹

Dari kerangka berpikir di atas, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menjawab permasalahan yang sedang penyusun bahas dan dengan anggapan bahwa setiap pemberian pidana hendaknya selalu memperhatikan faktor pelaku dan yang dilakukan dengan mengedepankan hak-haknya sebagai manusia.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

Supaya pembahasan skripsi ini terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini, adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku (kitab), majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan konsep penahanan dalam perspektif Islam.

²¹ At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, (Mesir: Dār al-Bāb al-Ḥalābī, 1963), IV: 33.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah adalah *deskriptif-analitik*,²² yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang konsep penahanan dalam Islam, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang jelas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang digunakan untuk mengkaji sumber-sumber yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari naş al-Qur'an dan Hādīs, pendapat para 'ulamā dalam kitab-kitabnya, maupun Kitab undang-undang yang berlaku, seperti KUHAP, KUHP dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang penyusun kumpulkan dalam penyusunan skripsi ini adalah data yang bersifat literer, yaitu membaca dan menelaah sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan, khususnya tentang buku-buku atau kitab yang mengupas tentang fungsi dan mekanisme penahanan serta perlindungan dan pelanggaran hak-hak tahanan menurut aturan yang telah diajarkan Islam.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh penyusun terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 28. Lihat juga Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, cet II, 1972), hlm. 132.

teknik analisis *deduksi* yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.²³ Dengan dianalisis secara kualitatif akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep dan mekanisme *penahan* menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan lainnya, yaitu:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yang terdiri dari latar belakang masalah, menetapkan pokok masalah, menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, untuk mengantarkan pada bahasan yang diteliti, maka pada bagian ini akan mengutarakan tentang tinjauan umum lembaga penahanan dalam pemidanaan Islam, yang akan membahas tentang dasar penahanan, prinsip-prinsip penahanan dalam hukum pidana dan acara pidana dalam Islam.

Bab Tiga, untuk memfokuskan kepada permasalahan penahanan, maka bab ini sebagai perbandingan akan diketengahkan tentang penahanan dalam

²³ *Ibid.*, hlm. 265.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimulai dari pengertian penahanan sampai prosedur penahanan.

Bab Empat, analisis, yang menampilkan pandangan hukum pidana Islam tentang fungsi dan mekanisme melakukan penahanan serta perlindungan dan pelanggaran hak-hak tahanan.

Bab Lima, untuk mengakhiri pembahasan ini, menampilkan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya penulis sampai pada penghujung pembahasan yang memang masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam memandang sebuah masalah -perspektif pengetahuan penulis- yang benar-benar- masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan pokok masalah yang sudah ditetapkan pada bab pengantar ini, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan, yaitu: *pertama*, bahwa penahanan yang sudah telah diatur rapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kiranya sudah dapat mewakili pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia di depan hukum. Sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Hanya saja terkadang dalam prakteknya bahwa aparat-aparat penegak hukum masih melakukan ‘penyelewengan-penyelewengan’ atau ‘pemeriksaan’ terhadap hak-hak asasi tersangka tersebut, terlebih bagi tersangka yang belum jelas kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sehingga masih terdengar adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak tahanan, yang jelas menimbulkan kesan negatif dan kontroversi masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dan kepercayaan terhadap sistem pengadilan.

Kedua, hukum pidana Islam membenarkan adanya penahanan atas seseorang yang dituduh melakukan kesalahan atau tindak pidana dengan mendahulukan pada kemaslahatan umum dengan tuduhan semata. Hal ini

berdasarkan pada tindakan Rasulullah yang pernah menahan seseorang yang dituduh telah melakukan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan Rasulullah ini bukan merupakan sebuah hukuman atau *ta'zir*, namun berupa proses pembelajaran untuk mencari bukti kesalahan yang dituduhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi aparat yang berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka harus disertai dengan bukti atau pembuktian 'dasar' yang cukup untuk dilakukan penahanan kepada seseorang dan membuktikan apakah seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana benar-benar bersalah atau tidak. Apabila seseorang tertuduh benar-benar terbukti tidak melakukan tindak pidana, hakim harus segera melepaskan tersangka dan membersihkan nama baiknya dengan membayar (*diyat*) ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan konsep tujuan pembedaan yakni untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan umat 'lebih baik salah membebaskan daripada salah memutuskan perkara'

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan penahanan itu sendiri dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Bila dilihat dari aspek pembuktian dan pemeriksaan serta perlindungan hak tersangka, pada dasarnya belum menunjukkan pada apa yang dimaksud atau yang diinginkan dalam tujuan pembedaan hukum Islam maupun KUHAP. Hal ini disebabkan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, meskipun demikian lembaga penahanan yang sudah berlangsung sekarang, keberadaannya masih sangat diperlukan dan perlu direformasi (terutama terhadap sistem dan aparturnya) karena masih terdapat banyak

manfaat yang diperoleh dari sana. Menahan seseorang yang belum jelas kesalahan yang dituduh kepadanya, merupakan perampasan kemerdekaan seseorang, jelas telah melanggar hak-haknya untuk mengerjakan aktivitas manusia yang merdeka. Untuk itu, bagi para penegak hukum, mulai dari penyidik sampai hakim dan sebagainya untuk lebih berperan aktif dalam membuktikan sebuah kebenaran dengan berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam menahan dan menjatuhkan hukuman kepada seseorang.

Perlindungan hak-hak tersangka di antaranya dengan adanya lembaga praperadilan; upaya keseimbangan terhadap persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum, menganut asas praduga tak bersalah, menahan dengan bukti permulaan yang cukup dan memiliki hak untuk pemebelaaan diri; adanya praperadilan melawan putusan hakim. Sementara terdapat beberapa pelanggaran yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus penahanan, seperti, pelanggaran administrasi dan procedural dalam peyidikan dan penyelidikan, pelanggaran terhadap keamanan jiwa-raga dan harta benda.

B. Saran-Saran

1. Untuk memperkecil kontroversi negatif kepada aparat penegak hukum (terutama polisi, jaksa dan Hakim) kiranya dalam menangani, mengontrol, dan memutuskan perkara yang belum jelas kesalahan yang dituduhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan cara efektif, cepat, terbuka, manusiawi dan tanpa pandang bulu, serta meningkatkan

profesionalisme kerja kelembagaan penegak hukum yang benar-benar professional dalam wilayah kewenangannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

2. Bagi pihak-pihak yang berkecimpung di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum, baik yang berprofesi sebagai polisi, hakim, jaksa, penasehat hukum atau bahkan mahasiswa (khususnya hukum) yang masih berkecimpung di bangku kuliah, setidaknya benar-benar mensiasati kontroversi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian upaya penegakan hukum dan pengembangannya terlaksana secara konkret yang berkeadilan dan berkemanusiaan sesuai dengan yang dikonsepkan dalam Undang-undang dan Agama.
3. Sebaiknya lembaga praperadilan diubah menjadi lembaga hakim investigasi dalam rancangan perubahan KUHP, dengan dibentuknya lembaga ini, perlindungan hak-hak terhadap tersangka atau terdakwa terjamin dalam sistem peradilan pidana. Lembaga yang direncanakan hendaknya tidak hanya mengadopsi Lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP, tetapi diperluas dengan memberikan kewenangan untuk membuat putusan yang bersifat menyatakan dan bersifat menghukum terhadap sub sistem peradilan pidana yang telah menyalahgunakan kekuasaannya secara kriminal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Ṣabūnī, Aṣ-, *Tafsīr al-Āyah al-Aḥkām fī al-Qur'an al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fiqh, t. t.

2. Kelompok Kitab Ḥadīs:

Daraqūṭnī, Alī bin 'Umar ad-, *Sunan ad-Daraqūṭnī*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986.

Tirmizī, At-, *Sunan at-Tirmizī*, Mesir: Dār al-Bāb al-Ḥalābī, 1963.

Bukhārī, Imām al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Mājah, Muḥammad Ibn, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Qalam, t. t.

3. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh:

'Audah, 'Abd al-Qadīr, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Kutub, 1963.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. II, 1997.

Fajriyah, Nopiyanti, *Eksistensi Penjara Dalam Mewujudkan Kemaṣlahatan Umat Ditinjau Dari Sistem Pidanaan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. II, 1976.

Haṣkafī, Alā ad-Dīn al-, *Ad-Dur al-Mukhtār*, Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ al-'Arabī, 1986.

Khalaf, 'Abd. al-Wahāb al-, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Qalam, 1998.

Maḍkur, Muḥammad Salām, *Al-Qaḍa fī al-Islām*, Mesir: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah, t. t.

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Naẓam et.al., *Fatawā Qaḍī Khan bī Hamisyī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

Ngadiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara* (1998), Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan, 1998.

Qayyim, Ibn, *At-Ṭuruq al-Ḥukumiyyah fī Siyasaḥ asy-Syari’ah*, Mesir: Muassasah al-‘Arabiyah, 1961.

Salam, Abdul, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, 1987.

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1975.

_____, *Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam*, Yogyakarta: Al-Ma’arif, 1964.

_____, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Susilowati, Krisnanti, *Efektifitas Pidana Penjara dengan Sistem Kemasyarakatan* Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan, 2001.

4. Kelompok Lain-lain:

Ritonga, A. Rahman, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2006.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.

Anis, Ibrāhīm, *Al-Mu’jam al-Maqāṣīd*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t. t.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Penahanan .

Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 04 UM. 01. 06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rutan.

Luqman, Leobby, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam dalam Hukum Acara Pidana; Toeri, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Makluf, Lois, *Al-Munjid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006.

Mardjono Reksopoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1993.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Peraturan Pemerintah. No. 27 Tahun 1983.

Purwodarminto, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Keempat, cet. IV, 2005.

R., Soesilo, *Menangkap, Menahan, dan Pembebanan Ganti Rugi*, Bogor: Politia, 1976.

Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, Kerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2002.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Penggunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni, 1981.

Sughandi, R., *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990.

Surachmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, cet II, 1972.

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No. B. 582/ No. 1/ ep. 1/ 2002.

Surtiatmadja, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	15	17	Jinayah adalah perbuatan yang dilarang syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.
2	17	21	Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika iman salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum
BAB II			
3	23	8	Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul
4	23	9	Dan Allah tidak akan menghancurkan penduduk suatu negeri sebelum diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka untuk membacakan ayat-ayat kami...
5	23	10	Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya...
6	24	11	Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nas
7	24	12	Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas
8	26	17	Kemaslahatan umum itu harus didahulukan daripada kemaslahatan individu
9	32	31	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

10	36	39	Aku akan memberi petunjuk alat-alat bukti bagi orang yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang berada dalam gelapnya situasi, maka ia akan memperoleh petunjuk daripadanya Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, bayyinah, ilm al-qadī, hai sahabat mulia Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk, apabila semua itu telah meyakinkan maka berhasillah (pembuktian itu)”
11	39	41	Rasulullah pernah mengembalikan sumpah kepada penggugat hak”
12	39	42	Apabila ia (tergugat/ tertuduh) menolak (sumpah), maka dikembalikanlah sumpah itu kepada penggugat
13	40	44	Apabila seorang perempuan mengaku telah dicerai suaminya, lalu datang menghadap hakim) dengan membawa seorang saksi yang adil, maka suaminya harus diminta sumpahnya, kemudian jika suami mau bersumpah maka batallah kesaksian seorang saksi tadi, dan jika suami tersebut menolak, maka penolakannya itu berkedudukan sebagai seorang saksi yang lain, dan tertalakah perempuan itu”
14	42	46	Pengakuan pihak lawan (tergugat atau tertuduh) di muka sidang, tentang suatu peristiwa hukum yang dituduhkan/digugatkan kepadanya
15	43	49	Tidaklah seorang muslim berwasiat tentang sesuatu yang dimilikinya yang akan berlangsung dua malam, kecuali wasiatnya itu mesti harus tertulis
16	45	54	Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil
17	46	56	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu) jika tidak ada dua orang ;alilaki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
18	50	64	Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan

			kesaksian, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.
BAB IV			
19	96	13	Aku diperintahkan Tuhanku memutuskan perkara menurut bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedang hakekat urusan itu terserah kepada Allah sendiri.
20	107	21	Biarkan Hudud Allah diterapkan dengan adil baik kepada kerabat-kerabatmu atau orang yang belum kamu kenal. Kamu tidak boleh peduli sedikitpun terhadap kritikan yang diberikan orang lain
21	109	23	Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika iman salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. M. Yahya Harahap

Lahir di Parau Sorat, Sipirok Tapanuli Selatan Sumatera Utara, tepatnya pada tanggal 18 Desember 1934. Pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 1960.

Bertugas sebagai Hakim selama 39 tahun. Pada tahun 1961, pernah menjabat Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Deli Sumatera Utara, tahun 1963, menjabat Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Deli Sumatera Utara. Tahun 1970, menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan tahun 1980, ia dipindahkan selama setahun di Banda Aceh menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, setelah itu menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Jaya Pura Irian Jaya pada tahun 1981. Pindah tugas dari Irian Jaya diangkat menjadi Hakim Agung Republik Indonesia tahun 1982. kemudian diangkat lagi menjabat Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1997, dan Januari 2000, ia menjalani Pensiun.

Selama aktif di bidang pendidikan, giat menulis dan menyajikan ratusan makalah di bidang hukum, antara lain meliputi:

- Hukum Perdata (*Contract Law*, Hukum Perjanjian)
- Hukum Bisnis (Leasing, Jual-Beli Sewa, Jual-Beli Angsuran)
- Hukum Perbankan dan Pasar Modal
- Haki, Merek dan Paten
- Arbitrase dan ADR (*Alternative Disputes Resolusion*)
- Sistem dan Kemandirian Peradilan
- Hukum Islam
- Hukum Adat
- Eksekusi Bidang Perdata
- Hukum Pertanahan dan Hak Tanggungan
- Fidusia
- Hukum Pidana dan Acara Pidana (KUHP)

Selain itu, menulis berbagai artikel dan buku. Buku-buku yang sudah diterbitkan, di antaranya:

- Hukum Perkawinan Nasional, pada tahun 1976
- Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, pada tahun 1977
- Segi-segi Hukum Perjanjian, pada tahun 1982
- Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pada tahun 1985
- Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, pada tahun 1987
- Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, tahun 1988
- Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 1990
- Arbitrase Ditinjau dari RV, BANI, ICSJD, Konvensi New York, 1991
- Perlawanan Terhadap Eksekusi Grase Akta serta Putusan pengadilan dan Arbitrase, 1993
- Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat dalam Hukum Adat, 1993
- dll

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi:

1. Nama : Muhammad Ali Azhar Samosir
2. TTL : Mandalasena, 24 Juli 1984
3. NIM : 02 371 464
4. Alamat Yogya : Jln. Dongkelan Rt 09/12 No. 303 Krapyak
Kulon Sewon Bantul Yogyakarta
5. Alamat Asal : Jln. Perisai Indah No. 8E Rantau Prapat
Sumatera Utara 21415
6. Nama Orangtua :
 - Ayah : H. Mula Tua Samosir
 - Ibu : Hj. Masnah Siregar
7. Pekerjaan Orangtua:
 - Ayah : Petani
 - Ibu : Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan:

1. SDN Mandalasena Rantau Prapat : Lulus Tahun 1996
2. MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta : Lulus Tahun 1999
3. MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta : Lulus Tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2002